

KETETAPAN

Nomor 025/SKLN-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: 1. Surat permohonan dari SJACHROEDIN, Z.P (Gubernur Lampung), bertanggal 21 Desember 2005, beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; **DEDDY** AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.; BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., bertindak untuk dan atas nama SJACHROEDIN, Z.P. (Gubernur Lampung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2548/02/2005 bertanggal 22 November 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonsia dengan registrasi Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 21 Desember 2005 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; ------Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/TAP.MK/2005 bertanggal 22 Desember 2005, tentang Penunjukan Panel Hakim; ------
- 3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 22 Desember 2005 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; -------
- 4. Surat permohonan dari SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H., dan **BRIERLY** NAPITUPULU, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Pemohon, bertanggal 26 Desember 2005 perihal penarikan kembali permohonan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005, yang pada menyatakan Pemohon pokoknya menarik permohonan a quo, dengan alasan yang menurut Pemohon, "kondisi terakhir di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik"; ------

Menimbang

- 1. Bahwa perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan hari sidang; -------
- 2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel; ------
- 3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006 telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya; ------
- 4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan; ------

Mengingat

Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan; -----
- Menyatakan permohonan Pemohon a quo, tidak dapat diajukan kembali; ------
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; ----

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal: 5 Januari 2006.

KETUA,

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.